

PERATURAN DESA BANYUSERI  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA



PEMERINTAH DESA BANYUSERI  
KECAMATAN BANJAR  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2020



PERBEKEL BANYUSERI

KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA BANYUSERI

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BANYUSERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

8. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI  
dan  
PERBEKEL BANYUSERI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Banyuseri.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Banyuseri.
3. Perbekel adalah Perbekel Banyuseri.
4. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Bali.
6. Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

- penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
  11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini yaitu dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata dan melaksanakan kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini yaitu adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kewenangan Desa yang meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa; dan
- c. pelaksanaan kewenangan Desa.

BAB IV

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul antara lain:

- a. merupakan warisan adat/tradisi/budaya Desa sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat adat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa;
- e. pengembangan peran masyarakat Desa;
- f. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- g. penataan, pembangunan dan pelestarian pahrayangan, pelemahan dan pawongan Desa;
- h. pelaksanaan upacara keagamaan dan upacara adat;
- i. pelestarian budaya gotong royong/ngayah;
- j. pembangunan, pengembangan dan pelestarian subak;
- k. pengembangan dan pelestarian kerajinan tradisional;
- l. pembinaan, pengembangan dan pelestarian kesenian tradisional;
- m. pembangunan, pelestarian, pemeliharaan setra Desa;

- n. pembinaan dan pelestarian ketentraman masyarakat Desa/pecalang adat.

## BAB V

### KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

#### Pasal 7

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

#### Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 meliputi:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. bidang pembangunan Desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

#### Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari atas:

- a. pembangunan kantor Desa dan sarana prasarana pemerintahan Desa;
- b. pelayanan administrasi umum dan kependudukan Desa;
- c. penyusunan profil Desa;
- d. pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Desa;
- e. penyuluhan tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. penyusunan data kemiskinan secara partisipatif;
- g. penyelenggaraan musyawarah Desa dan musyawarah perencanaan pembangunan Desa;

- h. penyusunan perencanaan pembangunan Desa;
- i. pengelolaan keuangan Desa;
- j. pengelolaan, administrasi, inventarisasi dan penilaian aset Desa;
- k. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- l. pengelolaan sistem informasi Desa;
- m. pelaksanaan kerjasama antar Desa dan pihak ketiga;
- n. pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa, pemilihan Perbekel dan BPD;
- o. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa;
- p. penegasan batas Desa;
- q. sertifikasi tanah Desa dan fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
- r. penyuluhan pertanahan, mediasi konflik pertanahan dan pelayanan administrasi pertanahan;
- s. penyuluhan dan pelayanan administrasi pajak bumi dan bangunan.

#### Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- b. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- c. bantuan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
- d. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos kesehatan terpadu;
- e. pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
- f. pembuatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Desa;
- g. pengelolaan air minum skala Desa;
- h. pembangunan dan pemeliharaan jembatan Desa;
- i. pembangunan sarana dan prasarana kemasyarakatan Desa;
- j. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- k. penyusunan tata ruang Desa dan peta sosial Desa;
- l. dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni;
- m. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;

- n. pelestarian sumber air bersih Desa;
- o. pengelolaan sampah skala Desa;
- p. pengelolaan lingkungan hidup dan hutan Desa;
- q. pembuatan rambu jalan Desa;
- r. penyelenggaraan informasi pembangunan Desa;
- s. pengelolaan sarana dan prasarana energy alternatif Desa;
- t. pengelolaan pariwisata Desa;
- u. pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata desa.

#### Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:

- a. penyelenggaraan keamanan Desa;
- b. penyelenggaraan pos kesiapsiagaan dan tanggap bencana Desa;
- c. bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin;
- d. penyuluhan, sosialisai hukum kepada masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan dan pelestarian seni tradisi budaya Desa;
- f. pengelolaan, pembinaan kepemudaan dan olah raga Desa; dan
- g. pembinaan kelembagaan kemasyarakatan Desa.

#### Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf d terdiri atas:

- a. Pengelolaan perikanan darat Desa;
- b. peningkatan produksi pertanian, perkebunan dan perternakan Desa;
- c. penguatan ketahanan pangan Desa;
- d. pembinaan pengembangan teknologi tepat guna;
- e. peningkatan kapasitas perbekel, perangkat Desa dan BPD;
- f. pembinaan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan penyandang disabilitas;
- g. pembinaan pengembangan usha mikro kecil dan menengah Desa;

- h. pengelolaan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
- i. pembinaan pengembangan perdagangan dan perindustrian Desa.

#### Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Desa bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf e terdiri atas:

- a. penanggulangan bencana Desa;
- b. keadaan darurat Desa; dan
- c. keadaan mendesak Desa.

### BAB VI

#### PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dituangkan dalam bentuk bidang, sub bidang dan kegiatan pada RPJM Desa.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 16

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan Desa tentang pungutan Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2016 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyuseri.

Ditetapkan di Banyuseri  
pada tanggal 19 Agustus 2020

PERBEKEL BANYUSERI,



NYOMAN SUKADANA

Diundangkan di Banyuseri

pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DESA BANYUSERI,



PUTU KARYAWAN

LEMBARAN DESA BANYUSERI TAHUN 2020 NOMOR 6

## BERITA ACARA RAPAT BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA

DESA BANYUSERI KEC.BANJAR KAB. BULELENG

Dalam Rangka Pembahasan dan Menyepakati Rancangan Peraturan  
Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan  
Lokal Berskala Desa

Berkaitan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang  
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal  
Berskala Desa, telah diadakan Rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa  
dengan Pemerintah Desa di Desa Banyuseri Kec. Banjar Kab. Buleleng  
Provinsi Bali, pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 18 Agustus 2020

Jam : 17.00 Wita

Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

yang dihadiri oleh pengurus Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah  
Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku  
unsur pimpinan dalam rapat bersama ini adalah :

A. Agenda / Materi:

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Tertib  
Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama :

Pimpinan Rapat Bersama : I Nyoman Merta Sedana (Ketua BPD)

Notulen : I Nyoman Astawa, S.Pd (Sekretaris BPD)

Narasumber :

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh  
peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat  
Bersama yaitu :


1. Menyepakati dan mengesahkan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuseri  
pada tanggal 18 Agustus 2020

Pimpinan Rapat Bersama

I Nyoman Merta Sedana



(.....)

Notulen :



I Nyoman Astawa, S.Pd

Perbekel Banyuseri,



I Nyoman Sukadana

NOTULEN

BERITA ACARA RAPAT BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA


DESA BANYUSERI KEC.BANYUSERI KAB. BULELENG

Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, pada hari Selasa tanggal Delapan belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh bertempat di Aula Kantor Perbekel Banyuseri, yang dihadiri oleh Pengurus Badan Permusyaratan Desa Banyuseri dan Pemerintah Desa Banyuseri sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Musyawarah memutuskan :

1. Menyepakati dan mengesahkan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menjadi Peraturan Desa.
3. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri.

Ketua BPD Banyuseri

Sekretaris BPD Banyuseri

  
I Nyoman Merta Sedana

  
I Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui

Perbekel Banyuseri,

  
  
I Nyoman Sukadana

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD**

Nomor : ~~07~~ /DS - BANYUSERI / 2020

Nomor : 16 /BPD -BANYUSERI / 2020

**KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA BANYUSERI  
TENTANG**

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN  
DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  
MENJADI PERATURAN DESA**

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 . I Nyoman Sukadana** : Perbekel Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 . I Nyoman Merta Sedana** : Ketua BPD Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menjadi Peraturan Desa.
3. **PIHAK KEDUA** selanjutnya akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menjadi Peraturan Desa.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
**I Nyoman Sukadana**

**PIHAK KEDUA**  
  
**( I Nyoman Merta Sedana )**

**DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA  
DESA BANYUSERI KEC. BANJAR KAB. BULELENG  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN  
DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

Hari / Tanggal : Selasa, 18 Agustus 2020

Waktu : 17.00 Wita

Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	I NPM Sukadana	L	Pembekel	BD. Desa.	
2	I Ny. Merta Sedana	L	ketua BPD		
3	I Putu Karangwana	L	sekdes	BD. Desa	
4	I Ketut Darman	L	Kad Desa	-PD DESA	
5	I Putu Permida Gwi	L	BPD kabid II	BD. Desa	
6	Mi Made Meliani	P	BPD Kabid I	BD Desa	
7	Npm. Astawa	L	Sek. BPD	BD. Tmp Sarj	
8	I Adek Astawa	L	K. pemerintahan		
9	I Kadek Juni Antara	L	K. perencanaan		
10	I Kadek Bajana	L	Kab. Kagra		
11	I Putu Anas	L	Kedus		
12	I Bede Sidiasta	L	Kab. pel	BD. Taman Sari	
13	N. Pande Pt. Jasmuni	P	K. Keuangan		
14	Ni Ketut Respati	P	K. Umum		
15	I Putu Kusnandar, SH	L	Wakil BPD	BD. Desa	

Ketua BPD Banyuseri

I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri

I Nyoman Astawa, S.Pd

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN

LOKAL BERSKALA DESA MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pembahasan bersama dengan Pemerintah Desa tentang Rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan Keputusan BPD;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa untuk ditetapkan


menjadi Peraturan Desa.

KEDUA Agar Peraturan Desa ini diketahui oleh masyarakat, memerintahkan kepada Pemerintah Desa Banyuseri untuk segera mensosialisasikan.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuseri  
pada tanggal 18 Agustus 2020

KETUA ,



I NYOMAN MERTA SEDANA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN DAFTAR KEWENANGAN DESA

---

Berkaitan dengan penyusunan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa telah diadakan Musyawarah Desa di Desa Banyuseri Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali dalam rangka membahas, penyepakatan dan penetapan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa untuk dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jumat, 14 Agustus 2020

Jam : 17.00 Wita

Tempat : Aula Kantor Perbekel Desa Banyseri

yang dihadiri oleh Perbekel, unsur perangkat Desa, BPD, unsur Adat, unsur Subak, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Bumdesa dan wakil masyarakat lainnya sebagaimana daftar hadir *terlampir*.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dalam Musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

1. Penyusunan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2019.

B. Pimpinan Rembug Stunting dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : I Nyoman Merta Sedana dari Ketua BPD

Notulen : I Nyoman Astawa dari Sekretaris BPD

Narasumber :


Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan kewenangan Desa, yaitu :

1. Menyepakati dan menetapkan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa sebagaimana *terlampir*.
2. Daftar kewenangan Desa selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh rasa tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuseri  
pada tanggal 14 Agustus 2020

Pimpinan Musyawarah Desa  
Ketua BPD,



Nyoman Merta Sedana

Notulen :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nyoman Astawa".

Nyoman Astawa

Perbekel Banyuseri,



Nyoman Sukadana

Wakil Masyarakat :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dra. Putu Sрни".

Dra. Putu Sрни

Hasil Rapat :

1. Menyepakati dan menetapkan Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
2. Daftar kewenangan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Notulis

Ketua BPD Banyuseri,



I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri,

I Nyoman Astawa

# DAFTAR KEWENANGAN DESA HASIL MUSYAWARAH DESA

## I. KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL :

1. sistem organisasi masyarakat adat;
2. pembinaan kelembagaan masyarakat adat;
3. pembinaan lembaga dan hukum adat;
4. pengelolaan tanah kas Desa;
5. pengembangan peran masyarakat Desa;
6. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
7. penataan, pembangunan dan pelestarian pahrayangan, pelemahan dan pawongan Desa;
8. pelaksanaan upacara keagamaan dan upacara adat;
9. pelestarian budaya gotong royong/ngayah;
10. pembangunan, pengembangan dan pelestarian subak;
11. pengembangan dan pelestarian kerajinan tradisional;
12. pembinaan, pengembangan dan pelestarian kesenian tradisional;
13. pembangunan, pelestarian, pemeliharaan setra Desa;
14. pembinaan dan pelestarian ketentraman masyarakat Desa/pecalang adat.

## II. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA :

### 1. *Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:*

- a. pembangunan kantor Desa dan sarana prasarana pemerintahan Desa;
- b. pelayanan administrasi umum dan kependudukan Desa;
- c. penyusunan profil Desa;
- d. pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Desa;
- e. penyuluhan tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. penyusunan data kemiskinan secara partisipatif;
- g. penyelenggaraan musyawarah Desa dan musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- h. penyusunan perencanaan pembangunan Desa;
- i. pengelolaan keuangan Desa;
- j. pengelolaan, administrasi, inventarisasi dan penilaian aset Desa;
- k. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- l. pengelolaan sistem informasi Desa;
- m. pelaksanaan kerjasama antar Desa dan pihak ketiga;
- n. pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa, pemilihan Perbekel dan BPD;
- o. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa;
- p. penegasan batas Desa;

- q. sertifikasi tanah Desa dan fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
- r. penyuluhan pertanahan, mediasi konflik pertanahan dan pelayanan administrasi pertanahan;
- s. penyuluhan dan pelayanan administrasi pajak bumi dan bangunan.

## **2. Bidang Pembangunan Desa :**

- a. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- b. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- c. bantuan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
- d. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos kesehatan terpadu;
- e. pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
- f. pembuatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Desa;
- g. pengelolaan air minum skala Desa;
- h. pembangunan dan pemeliharaan jembatan Desa;
- i. pembangunan sarana dan prasarana kemasyarakatan Desa;
- j. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- k. penyusunan tata ruang Desa dan peta sosial Desa;
- l. dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni;
- m. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- n. pelestarian sumber air bersih Desa;
- o. pengelolaan sampah skala Desa;
- p. pengelolaan lingkungan hidup dan hutan Desa;
- q. pembuatan rambu jalan Desa;
- r. penyelenggaraan informasi pembangunan Desa;
- s. pengelolaan sarana dan prasarana energy alternatif Desa;
- t. pengelolaan pariwisata Desa;
- u. pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata desa.

## **3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:**

- a. penyelenggaraan keamanan Desa;
- b. penyelenggaraan pos kesiapsiagaan dan tanggap bencana Desa;
- c. bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin;
- d. penyuluhan, sosialisai hukum kepada masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan dan pelestarian seni tradisi budaya Desa;
- f. pengelolaan, pembinaan kepemudaan dan olah raga Desa; dan
- g. pembinaan kelembagaan kemasyarakatan Desa.

## **4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat:**

- a. Pengelolaan perikanan darat Desa;
- b. peningkatan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan Desa;

- c. penguatan ketahanan pangan Desa;
- d. pembinaan pengembangan teknologi tepat guna;
- e. peningkatan kapasitas perbekel, perangkat Desa dan BPD;
- f. pembinaan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan penyandang disabilitas;
- g. pembinaan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah Desa;
- h. pengelolaan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
- i. pembinaan pengembangan perdagangan dan perindustrian Desa.

**5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa :**

- a. penanggulangan bencana Desa;
- b. keadaan darurat Desa; dan
- c. keadaan mendesak Desa.

Ketua BPD Banyuseri,



*[Signature]*  
**I Nyoman Merta Sedana**

Perbekel Banyuseri,



*[Signature]*  
**I Nyoman Sukadana**

# DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : JUMATI, 14 AGUSTUS 2020  
 Tempat : Aula Kantor Perdeskel Banyuwangi  
 Acara : Penyusunan Kelembagaan Desa.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	INYOMAN GUZDAMA	Penjabat	
2	M. Merta Sedana	Kepu BPD	
3	Ny. Sunardi	Program	
4	I Putu Karyaman	Seledes	
5	I Meste Kembas	Ketua LPM	
6	I Putu Budiarta, SH	Wakil BPD	
7	Ni Md Santi Budiani	Anggota LPM	
8	IKETUT ESTIANA	KASI KETRA	
9	I Putu Ardana	Kadus J. Gari	
10	Ni Pandepi Yasmuni	Kaur Keu	
11	Putu Sriani	BUNDESA	
12	I Ketut Selamat	Stelin Subak	
13	I Ketut Dharma	KASO DESA	
14	I Kadet Atawati	Kasi pemerntaha.	
15	I Gede Sidiarta	KAFI PEL	
16	I K. Budiada	LPM	
17	Nym. Astawa	Sek. BPD	



BANYUSERI

MERTA SEDANA

SEKRETARIS BPD

INYOMAN ASTAWA



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA BANYUSERI KECAMATAN BANJAR  
KABUPATEN BULELENG  
SEKRETARIAT KANTOR PERBEKEL BANYUSERI**

---

Banyuseri, 12 Agustus 2020

Nomor : 12/ BPD.Bsri / VIII/2020

Lampiran : -

Prihal : **Musyawarah Desa**

Kepada

Yth : 1. Perbekel beserta Perangkat  
Desa  
2. Babinkamtibmas dan  
Babinsa  
3. Ketua LPM beserta Anggota  
4. Kelian Adat Banyuseri  
5. Kelian Subak Abian Merta  
Sari  
6. Pendamping Lokal Desa  
7. Kader Pembangunan  
Manusia  
8. Pengurus BumDesa  
di-

**Tempat**

Dalam rangka menyusun Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Lokal Berskala Desa yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa Maka bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu nanti pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Agustus 2020

Waktu : 17.00 ( Jam 5 Sore ) Wita

Tempat : Aula Kantor Perbekel Desa Banyuseri

Acara : Sama dengan hal tersebut diatas

Demikian disampaikan mengingat pentingnya acara tersebut kehadiran Bapak/ibu sangat kami harapkan, dan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.



Kepala BPD Banyuseri,

*Nyoman Merta Sedana*  
**Nyoman Merta Sedana**